



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

KEBIJAKAN TENTANG SELEKSI &
PENINGKATAN KEMAMPUAN
PEMASOK ATAU VENDOR

*SUPPLIER OR VENDOR
PERFORMANCE IMPROVEMENT AND
SELECTION POLICY*



KEBIJAKAN TENTANG SELEKSI DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMASOK ATAU VENDOR

Kebijakan Seleksi dan Peningkatan Kemampuan Pemasok/Vendor

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK (**"Perseroan"** dan, bersama-sama dengan anak perusahaan dan perusahaan terkaitnya, **"Grup"**) memiliki syarat dan kriteria tertentu dalam memilih pemasok/vendor yang akan menjadi rekan serta mitra strategis Grup dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Kebijakan Grup tentang seleksi pemasok/vendor bertujuan untuk memastikan agar proses seleksi serta evaluasi atas pengadaan barang/jasa di Grup dilakukan secara efektif, efisien, kompetitif, adil dan wajar, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pemasok/vendor yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di Grup harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

1. Diutamakan memiliki badan hukum.
2. Memenuhi aspek legalitas sesuai dengan bidang usahanya.
3. Memiliki keahlian, pengalaman dan kemampuan teknis dan manajemen sesuai bidang usahanya.
4. Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa di Grup.
5. Mampu memberikan pelayanan/jasa/barang yang baik dan harga yang kompetitif serta memiliki integritas yang tinggi.
6. Kualitas produk barang/jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Grup.
7. Ketepatan waktu dalam proses delivery produk barang/jasa.
8. Rekam jejak (*track record*) dari pemasok/vendor.
9. Tidak terlibat atau sedang menjalani sanksi pidana, atau disanksi oleh Departemen

POLICY ON SUPPLIER OR VENDOR SELECTION AND CAPABILITY IMPROVEMENT

Supplier/Vendor Selection and Capacity Building Policy

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK (the **"Company"** and, together with its subsidiaries and associated companies, the **"Group"**) has particular requirements terms and criteria in selecting suppliers/vendors who will become partners and strategic partners of the Group in carrying out its business activities. The Group's policy regarding supplier/vendor selection aims to ensure that the selection process and evaluation of the procurement of goods/services in the Group is carried out effectively, efficiently, competitively, fairly and fairly, transparently and can be accounted for.

Suppliers/vendors involved in the process of procuring goods/services in the Group must meet the following requirements and criteria:

1. Preferably have a legal entity.
2. Fulfill the legal aspect according to the line of business.
3. Have expertise, experience and technical and management capabilities according to their field of business.
4. Have the necessary resources in the procurement of goods/services in the Group.
5. Able to provide good services/services/goods at competitive prices and have high integrity.
6. The quality of the goods/services produced is in accordance with what has been determined by the Group.
7. Timeliness in the delivery of goods/services.
8. Track record of suppliers/vendors.
9. Do not involved or currently undergoing criminal sanctions, or sanctioned by

Perbendaharaan Amerika Serikat, atau dengan cara apa pun terkait/memiliki bisnis dengan negara yurisdiksi yang terkena sanksi.

10. Bersedia menandatangani Pakta Integritas yang dikeluarkan oleh Grup bagi rekanan/supplier/vendor.
11. Persyaratan lainnya yang ditentukan sesuai dengan jenis pengadaan Barang/Jasa.

United States Department of Treasury, or in anyway related/have business with sanctioned countries/jurisdiction.

10. Willing to sign the Integrity Pact issued by the Group for partners/suppliers/vendors.
11. Other requirements determined in accordance with the type of procurement of goods/services.

Mekanisme atau Tata Cara Seleksi Pemasok/Vendor

Grup memiliki kebijakan bahwa setiap pengadaan barang atau Jasa untuk memenuhi kebutuhan Grup harus melalui proses seleksi. Proses seleksi ini bisa dilakukan melalui tender terbuka atau tertutup dan/atau penunjukan langsung dengan syarat telah mempunyai pengalaman kerja sama yang baik dengan Grup. Dalam rangka memenuhi kebijakan tersebut, Grup melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan *assessment* terhadap *Group profile* dan kinerja calon pemasok/*vendor*.
2. Menentukan daftar calon pemasok atau supplier serta mengundang calon pemasok/*vendor* untuk ikut berpartisipasi dalam rangka pengadaan barang/jasa.
3. Melakukan evaluasi terhadap dokumen yang disampaikan oleh calon pemasok/*vendor*.
4. Memastikan bahwa spesifikasi produk/jasa yang dibutuhkan produk (atau jasa) dimiliki atau dapat disediakan calon pemasok/*vendor*.
5. Melakukan perbandingan harga, kualitas, serta pengalaman kerja antara calon pemasok/*vendor*.
6. Melakukan negosiasi dan menetapkan pemasok/*vendor* terpilih.

Dalam pelaksanaan seleksi pemasok/*vendor* tersebut, Grup dibantu oleh Bagian *Purchasing* yang bertugas untuk mengawasi jalannya proses pengadaan barang/jasa di Grup.

Mechanism or Procedure for Supplier/Vendor Selection

The Group has a policy that every procurement of goods or services to meet the needs of the Group must go through a selection process. This selection process can be carried out through open or closed tenders and/or direct appointments provided that they have good working experience with the Group. In order to fulfill this policy, the Group does the following:

1. Conduct an assessment of the Group profile and performance of potential suppliers/vendors.
2. Determine the list of potential suppliers or suppliers and invite potential suppliers/vendors to participate in the procurement of goods/services.
3. Evaluate documents submitted by potential suppliers/vendors.
4. Ensure that the product/service specifications required by the product (or services) are owned or can be provided by potential suppliers/vendors.
5. Comparing prices, quality, and work experience between potential suppliers/vendors.
6. Negotiating and determining the selected supplier/vendor.

In implementing the selection of suppliers/vendors, the Group is assisted by the Purchasing Division whose task is to oversee the process of procurement of goods/services in the Group.

Peningkatan Kemampuan Pemasok/Vendor

Dalam upaya mendorong peningkatan kemampuan pemasok/vendor, Grup melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa berjalan dengan efektif dan efisien dan telah memenuhi syarat yang ditentukan diantaranya terkait dengan kualitas pekerjaan dan layanan yang diberikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan mutu, transparansi dan juga perbaikan berkelanjutan dalam hubungan antara pemasok dan Grup.

Hak dan Kewajiban Pemasok/Vendor

Pemasok/Vendor berkewajiban untuk memberikan produk dan/atau layanan jasa sesuai dengan kriteria yang telah disepakati dengan Grup. Pemasok/Vendor berhak atas pembayaran produk atau jasa yang dipasok sesuai dengan kesepakatan.

Hubungan Karyawan Grup dengan Pemasok/Vendor

Dalam menjalin hubungan dengan Pemasok, Karyawan Grup menerapkan prinsip kesetaraan dan kemitraan melalui tindakan sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi independensi dan objektivitas dalam melakukan transaksi dengan pemasok.
2. Menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan secara independen, terbebas dari unsur pemaksaan dan kolusi.
3. Menjaga dan mengutamakan kepentingan Grup.
4. Membangun komunikasi yang jujur dan efektif untuk peningkatan kinerja secara berkesinambungan.
5. Tidak diperkenankan menerima gift/suap dari calon pemasok yang dapat mempengaruhi keputusan pemilihan pemasok dan mengakibatkan potensi kerugian bagi perusahaan.
6. Apabila ada pemasok yang sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan, memberikan gift dalam batas kewajaran (misal dalam bentuk karangan bunga acara perusahaan, parcel makanan, gimmick plakat, trophy, dan sebagainya) dengan

Improvement of Supplier/Vendor Kemampuan Capability

In an effort to increase the capacity of suppliers/vendors, the Group conducts periodic evaluations to ensure that the procurement of goods/services runs effectively and efficiently and has met the specified requirements, including those related to the quality of work and services provided. This aims to ensure quality, transparency as well as continuous improvement in the relationship between suppliers and the Group.

Rights and Obligations of Supplier/Vendor

Suppliers/Vendors are obliged to provide products and/or services in accordance with the criteria agreed with the Group. Suppliers/Vendors are entitled to payment for the products or services supplied in accordance with the agreement.

The Group's Employee Relations with Suppliers/Vendors

In establishing relationships with Suppliers, the Group's employees apply the principles of equality and partnership through the following actions:

1. Uphold independence and objectivity in conducting transactions with suppliers.
2. Establish mutually beneficial cooperative relationships independently, free from coercion and collusion.
3. Maintain and prioritize the interests of the Group.
4. Build honest and effective communication for continuous performance improvement.
5. Not allowed to accept gifts/bribes from potential suppliers that can influence supplier selection decisions and result in potential losses for the Group
6. If there are suppliers who have collaborated with the Group, providing gifts within reasonable limits (eg in the form of Group event bouquets, food parcels, gimmick placards, trophies, and so on) with the aim of fostering good

tujuan untuk membina hubungan baik dan tanpa adanya konflik kepentingan maka harus dikirimkan ke alamat kantor Grup. Karyawan Grup tidak diperkenankan menerima gift dari pemasok ke alamat rumah pribadi Karyawan Grup, kecuali karangan bunga kedukaan/kebahagiaan.

relations and without conflicts of interest, they must sent to the Group's office address. Group employees are not allowed to accept gifts from suppliers to the personal home addresses of Group employees, except for bouquets of sorrow/happiness.

7. Gift yang diberikan baik oleh calon pemasok ataupun pemasok yang sudah menjalin kerjasama dengan Perusahaan, harus dilaporkan kepada Atasan dan Atasan Tertinggi setempat. Atasan Tertinggi Setempat memutuskan untuk memanfaatkan gift untuk kepentingan bersama (bukan untuk pribadi) atau disimpan di Perusahaan.
 8. Memberikan informasi yang akurat kepada pemasok melalui transparansi dan kejelasan sehingga tidak menimbulkan multitafsir dengan tetap memperhatikan segi keamanan informasi.
 9. Membangun dan mengembangkan budaya kerja untuk saling percaya melalui upaya evaluasi kinerja untuk perbaikan berkelanjutan, menilai mitra kerja secara objektif dan tidak segan memberikan sanksi apabila pemasok tidak memenuhi kesepakatan kontrak kerja.
 10. Memastikan kredibilitas dan reputasi calon pemasok sebelum melakukan perikatan bisnis.
7. Gifts given by prospective suppliers or suppliers who have collaborated with the Group must be reported to the local superiors and superiors. The Local Superior decides to use the gift for the common good (not for personal use) or to be kept in the Group.
 8. Provide accurate information to suppliers through transparency and clarity so as not to cause multiple interpretations while still paying attention to the aspect of information security.
 9. Build and develop a work culture of mutual trust through performance evaluation efforts for continuous improvement, evaluate work partners objectively and do not hesitate to give sanctions if suppliers do not fulfill work contract agreements.
 10. Ensure the credibility and reputation of potential suppliers before entering into business engagements.

Pelanggaran & Sanksi

Bentuk pelanggaran yang dilakukan pemasok/*vendor*, diantaranya sebagai berikut:

1. Memasok barang atau melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.
2. Mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Grup.
3. Tidak sanggup memasok barang/jasa sesuai ketentuan kontrak yang telah disepakati dan berakibat fatal bagi operasional Grup.
4. Tidak menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang ditentukan.

Violation & Sanction

The types of violations committed by suppliers/*vendors* are as follows:

1. Supplying goods or carrying out work that does not meet specifications.
2. Transferring the main work to other parties without the knowledge of the Group.
3. Unable to supply goods/services in accordance with the terms of the agreed contract and have fatal consequences for the Group's operations.
4. Not completing the work within the specified time limit.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 5. Memalsukan/mengubah dokumen atau memanipulasi data. 6. Memasok barang palsu yang dibuktikan oleh pernyataan dari instansi yang berwenang/pabrik/agen. 7. Melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) atau persekongkolan untuk mengatur harga diantara sesama peserta atau dengan karyawan Grup. 8. Terbukti melakukan upaya pemberian gratifikasi kepada karyawan Grup terkait dengan proses pengadaan. 9. Terlibat dalam kegiatan melanggar hukum yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang. 10. Penyalahgunaan dokumen untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan proses pengadaan dan/atau tidak berhubungan dengan proses pekerjaan, tanpa seijin Grup. 11. Melanggar Pakta Integritas Grup yang telah ditetapkan bagi pemasok/<i>vendor</i>. | <ol style="list-style-type: none"> 5. Falsifying/altering documents or manipulating data. 6. Supplying counterfeit goods as evidenced by a statement from the authorized agency/factory/agent. 7. Corruption, Collusion, Nepotism (KKN) or conspiracy to set prices among participants or with employees of the Group. 8. Proven to make efforts to provide gratuities to the Group's employees related to the procurement process. 9. Engage in unlawful activities declared by the competent authorities. 10. Misuse of documents for purposes not related to the procurement process and/or not related to the work process, without the Group's permission. 11. Violating the Group's Integrity Pact that has been set for suppliers/<i>vendorss</i>. |
|--|--|

Grup akan mengenakan sanksi yang tegas bagi pemasok/*vendor* yang melakukan pelanggaran tersebut diatas termasuk diantaranya Grup berhak memberikan surat pernyataan dilarang mengikuti kegiatan pengadaan di lingkungan Grup.

The Group will impose strict sanctions for suppliers/*vendorss* who commit the above violations, including among others, the Group has the right to provide a statement letter that is prohibited from participating in procurement activities within the Group.

Lain-lain

Grup dapat memperbaiki, tidak terbatas pada menambah atau mengurangi ketentuan ini, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pemasok/*vendor* atau rekanan Grup dianggap telah memahami dan bersedia untuk terikat dan tunduk kepada ketentuan yang telah diperbaiki tersebut.

Others

The Group can improve, not limited to adding or reducing these terms, with or without prior notice. Suppliers/*vendorss* or partners of the Group are deemed to have understood and are willing to be bound and subject to the amended provisions.

Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan prosedur perusahaan pemasok/*vendor* dapat mengundurkan diri dari keikutsertaannya sebagai rekanan Grup. Calon Rekanan bersedia menerima dan mematuhi segala aturan dan ketentuan yang berlaku di Grup.

If there is a discrepancy with the procedures of the supplier/*vendor* Group, they may withdraw from their participation as a partner of the Group. Prospective Partners are willing to accept and comply with all applicable rules and regulations in the Group.

Kebijakan Seleksi Pemasok/*Vendor* ini wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan Grup, pemasok/*vendor*, calon pemasok dan akan di *review* secara berkala oleh Grup

This Supplier/*Vendor* Selection Policy must be complied with by all Group employees, suppliers/*vendorss*, potential suppliers and will be reviewed periodically by the Group.



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.



Nama / Name : Roy Arman Arfandy
Jabatan / Title : Direktur Utama / *President Director*
Tanggal / Date : 13 DEC 2022



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.

Nama / Name : Suparsin Darmo Liwan

Jabatan / Title : *Direktur / Director*

Tanggal / Date : 13 DEC 2022



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.

Nama / Name : Lim Sian Choo
Jabatan / Title : *Direktur / Director*
Tanggal / Date : 13 DEC 2022



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.



Nama / Name : **Tonny H Gultom**

Jabatan / Title : *Direktur / Director*

Tanggal / Date : 13 DEC 2022



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.

Nama / Name : **Younsel Evand Roos**

Jabatan / Title : **Direktur / Director**

Tanggal / Date : **13 DEC 2022**



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.

Nama / Name : Stevi Thomas Congresco
Jabatan / Title : Direktur / Director
Tanggal / Date : 13 DEC 2022



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Dewan Komisaris / *Board of Commissioners Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.

Nama / Name : Donald J Hermanus
Jabatan / Title : *Komisaris Utama / President Commissioner*
Tanggal / Date : 13 DEC 2022



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Dewan Komisaris / *Board of Commissioners Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.

Nama / Name : Darjoto Setyawan
Jabatan / Title : *Komisaris Independen / Independent Commissioner*
Tanggal / Date : 13 DEC 2022